

Revitalisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sukodono Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Coban Pandawa

Bramantyo Tri Asmoro^{1*}, Muh Mujib Da'awi²

Universitas Islam Raden Rahmat Malang^{1,2}

bramtriasmoro@gmail.com*, moedjib.psi@gmail.com

Abstract

Tourism is one of the leading potentials in the region, especially villages, which can be maximally developed to improve community welfare. One of the attractions in Malang Regency which has tremendous potential to be developed is Coban Pandawa, which is located in Sukodono Village, Dampit District, Malang Regency. The tourism object is managed by the Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) of Sukodono Village since the end of 2018, but in its journey, Pokdarwis has not understood the role, main tasks and functions of managing a tourist attraction, so that in the end pokdarwis experienced a vacuum in 2019. This community service activity aims to revitalize Pokdarwis organizations so that they can become independent and professional organizations in developing Coban Pandawa. Activities will be divided into three stages, namely, the awareness stage, the legality stage and the capacity-giving stage. The results of the community service activities were the equalization of the vision between the Sukodono Village Government and Pokdarwis, the legality of the Pokdarwis organization from the Sukodono Village Government and the Malang Regency Office of Tourism and Culture (Disparbud), and the Coban Pandawa development blueprint.

Keywords: Empowerment; Tourism Awareness Group; Coban Pandawa.

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan di daerah, terutama desa, yang dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu objek wisata di wilayah Kabupaten Malang yang memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan adalah Coban Pandawa, yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Obyek wisata tersebut dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sukodono sejak akhir tahun 2018, namun dalam perjalanannya, Pokdarwis belum memahami peran, tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola sebuah obyek wisata, sehingga pada akhirnya pokdarwis mengalami kevakuman pada tahun 2019. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi organisasi pokdarwis sehingga dapat menjadi organisasi yang mandiri dan profesional dalam mengembangkan Coban Pandawa. Kegiatan akan dibagi menjadi tiga tahap yaitu, tahap penyadaran, tahap legalitas dan tahap pemberian kapasitas. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat adalah penyamaan visi antara Pemerintah Desa Sukodono dengan Pokdarwis, legalitas organisasi pokdarwis dari Pemerintah Desa Sukodono dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, serta pembuatan *blueprint* tata kelola pengembangan Coban Pandawa.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Pokdarwis; Coban Pandawa.

A. PENDAHULUAN

Era otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih kepada entitas pemerintahan di daerah dalam mengelola potensi yang ada dalam wilayah administratifnya. Diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan bagi pemerintah desa dalam memajukan wilayahnya. Potensi yang ada di desa sangat beragam, salah satunya adalah potensi alam yang dikembangkan menjadi sebuah obyek wisata. Kunjungan wisatawan diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu daerah yang mempunyai destinasi wisata yang banyak dan beragam adalah Kabupaten Malang. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, jumlah desa wisata yang ada di Kabupaten Malang sebanyak 106 desa wisata, yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu potensi wisata, mandiri wisata dan kemajuan wisata. Desa wisata yang masuk dalam kategori maju wisata ada empat desa dan yang masuk dalam kategori mandiri wisata ada dua desa.

Sebelum membentuk sebuah desa wisata, sebelumnya diperlukan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pelaku utama penggerak kepariwisataan di daerah. Pokdarwis adalah bentuk kelembagaan yang ada di masyarakat, beranggotakan pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab, serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan (Buku Pedoman Pokdarwis, 2012). Kelembagaan adalah komponen penting dalam menunjang keberhasilan

pariwisata. Kelembagaan berperan dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata (Pratifri dan Damayanti, 2016).

Tujuan dibentuknya pokdarwis adalah untuk mengelola obyek wisata yang ada di daerah, namun terdapat tujuan besar lain. Diharapkan pokdarwis mampu menjadi motivator, penggerak, komunikator bahkan koordinator dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian dan kesiapan masyarakat sekitar obyek wisata untuk menjadi tuan rumah yang baik. Tujuan besarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena masyarakat menyadari peluang dan nilai manfaat yang diperoleh dalam mengembangkan obyek wisata.

Pokdarwis merupakan kelompok organisasi swadaya dan swakarsa sehingga keanggotaan pokdarwis bersifat sukarela, dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dalam menjalankan organisasi. Jumlah pokdarwis di Kabupaten Malang tercatat mengalami peningkatan, dari hanya sebanyak lima pokdarwis pada tahun 2013, hingga mencapai menjadi delapan puluh lima pokdarwis pada tahun 2018.

Data di atas mengindikasikan bahwa sebagian besar desa wisata di Kabupaten Malang masih belum bisa dikatakan desa wisata yang maju atau mandiri, sehingga diperlukan pendampingan secara berkala dalam pengembangan potensi desa wisata. Aktor dalam pengembangan pariwisata di daerah selain pemerintah desa adalah masyarakat melalui organisasi pokdarwis. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang menjadi fungsi dari pemerintah desa (Hadiwijoyo, 2012).

Menurut Sunaryo (2013), Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dapat diartikan sebagai :

“semua orang yang berkecimpung dan atau menyumbang tenaga dan pikirannya pada seluruh potensi yang terkandung di dalam usaha pariwisata demi tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan”.

Masyarakat sebagai *stakeholder* di daerah obyek wisata diberdayakan untuk membentuk pokdarwis, sehingga segala kegiatan dan aktivitas kepariwisataan akan lebih terorganisir, juga dalam melakukan kegiatan pengembangan serta menjaga kelestarian lingkungan wisata. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata juga diarahkan untuk bersifat kolektif bukan secara individu sehingga mampu menjadi tolak ukur keberhasilan dengan saling terintegrasi di berbagai sektor (Sunaryo, 2013).

Pemberdayaan masyarakat menurut Adimihardja dalam Sunaryo (2013), merupakan suatu proses yang tidak saja mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berkembang, namun berupaya meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri, dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pengelolaan daerah tujuan dengan melibatkan masyarakat setempat merupakan model pengembangan pariwisata yang sedang mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan (Sunaryo, 2013).

Salah satu desa yang membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan adalah Pokdarwis Desa Sukodono yang berusaha mengusung obyek wisata Coban Pandawa sebagai potensi unggulan wisata desa. Coban Pandawa merupakan salah satu objek wisata yang di miliki oleh Desa Sukodono, wisata tersebut berada di dusun Wonorejo RT 30 RW 05. Coban Pandawa mempunyai 5 aliran air terjun, sehingga masyarakat sekitar memberikan nama Pandawa, diambil dari

kisah pewayangan dimana terdapat 5 tokoh ksatria Pandawa. Pokdarwis telah dirintis di Desa Sukodono, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang pada 2018 silam, namun belum ada legalitas dalam kepengurusan organisasi dan mayoritas anggota belum memahami fungsi serta peran penting Pokdarwis.

Kedua permasalahan tersebut menjadi penyebab utama pokdarwis Desa Sukodono mengalami kevakuman. Vakumnya pokdarwis secara otomatis menyebabkan terhentinya kegiatan pengembangan kepariwisataan sehingga masyarakat sekitar obyek wisata dan masyarakat desa secara umum belum mendapatkan dampak finansial yang signifikan dari keberadaan Coban Pandawa.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Lokasi

Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat berada di Dusun Wonorejo, Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2019, setelah sebelumnya dilakukan observasi dan diskusi dengan pihak terkait seperti Kepala Desa Sukodono, tokoh masyarakat dan ketua serta anggota Pokdarwis Desa Sukodono.

Peserta

Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat, dilaksanakan beberapa kali diskusi dengan ketua dan anggota pokdarwis, pemerintah desa serta tokoh masyarakat secara terpisah. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 1 Maret 2019 di kediaman ketua pokdarwis dan dihadiri oleh Kepala Desa, tokoh masyarakat yang juga berperan sebagai penasihat pokdarwis, ketua pokdarwis dan 15-20 anggota pokdarwis.

Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam pokdarwis dan dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat mengacu pada model pembangunan pariwisata daerah melalui pedoman pokdarwis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata Tahun 2012, terutama peran pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan yaitu penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata dan sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya perwujudan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap penyadaran, legalitas dan pemberian kapasitas. Tahap ini ditentukan setelah melakukan observasi dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pokdarwis Desa Sukodono vakum dalam melakukan kegiatan pengembangan kepariwisataan di Coban Pandawa.

Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran dilakukan untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat dan pemerintah desa tentang peran pokdarwis dalam pengembangan kepariwisataan di daerah. Dalam tahap penyadaran ditemukan perbedaan visi dalam pengelolaan Coban Pandawa antara pokdarwis dan pemerintah desa. Pemerintah desa berharap pokdarwis menjadi organisasi yang profesional dan mandiri sebelum menjadi unit wisata di dalam BUMDes dan mendapat kucuran dana dari dana desa. Sementara pokdarwis berharap pemerintah terus mendampingi dan memberikan dana operasional untuk pengembangan Coban Pandawa. Perbedaan visi juga menimbulkan

kerancuan dalam Surat Keputusan (SK) Pokdarwis yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sukodono.

Tahap Legalitas

Legalitas organisasi pokdarwis pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pokdarwis menjadi vakum. Dalam musyawarah awal pembentukan pokdarwis yang dilakukan antara masyarakat sekitar Coban Pandawa dengan Pemerintah Desa Sukodono, muncul sebuah kesepakatan mengenai susunan organisasi pokdarwis dan masyarakat yang akan menempati struktur tersebut, namun ketika SK dikeluarkan oleh pemerintah desa, terdapat nama-nama baru di luar kesepakatan yang telah dibuat. Landasan dikeluarkannya SK yang berbeda dari kesepakatan bersama adalah Pemerintah Desa Sukodono mempunyai visi untuk mengintegrasikan potensi desa yang ada di Desa Sukodono dengan Coban Pandawa sebagai tujuan utama wisata di Desa Sukodono. Di lain pihak, kebijakan tersebut membuat Pokdarwis Desa Sukodono menjadi vakum, karena menganggap pemerintah desa melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan menginginkan SK Pokdarwis Desa Sukodono dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya.

Tahap Pemberian Kapasitas

Kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh kompetensi individu yang ada di dalam organisasi. Masyarakat Dusun Wonorejo sebagai penduduk yang ada di sekitar obyek wisata Coban Pandawa mempunyai modal keramahan dan gotong royong dalam mengembangkan Coban Pandawa. Namun terdapat beberapa aspek dalam hal manajemen organisasi yang perlu menjadi perhatian, seperti tidak adanya AD/ART organisasi, pintu loket yang tidak berfungsi secara maksimal, tidak adanya laporan keuangan yang dibuat secara berkala

sehingga tidak mengetahui pemasukan yang didapat dari pengunjung yang datang. Intensitas pertemuan rutin anggota pokdarwis juga berkurang sehingga berakibat pada kurangnya komunikasi dan kesepahaman diantara anggota dalam mengembangkan Coban Pandawa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dan hambatan yang dialami oleh pokdarwis kemudian diidentifikasi dan dikembangkan menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap legalitas dan tahap pemberian kapasitas memberikan hasil sebagai berikut:

Sosialisasi dan Revitalisasi Pokdarwis Desa Sukodono

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata di daerah. Masyarakat yang peduli terhadap pengembangan kepariwisataan disebut dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Sosialisasi ini juga menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab pokdarwis dan menekankan pada aspek kemandirian dalam operasionalnya. Secara umum juga dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi struktur yang sudah dibuat. Selain sosialisasi, pertemuan yang dihadiri oleh sebagian besar anggota pokdarwis, pemerintah desa dan tokoh masyarakat, berusaha menyamakan persepsi diantara *stakeholder* terkait tentang visi pembangunan Coban Pandawa, termasuk susunan kepengurusan yang menjadi perdebatan antara pokdarwis dan pemerintah desa.

Hasil pertemuan antara lain semangat masyarakat yang muncul kembali dalam mengelola dan mengembangkan Coban

Pandawa, keterbukaan *stakeholder* terkait dalam menyampaikan kendala, hambatan dan harapan tentang konsep pengelolaan Coban Pandawa ke depan, serta kesepakatan tentang pembuatan SK Pokdarwis Desa Sukodono yang baru sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat dalam musyawarah pembentukan Pokdarwis sebagai pengelola Coban Pandawa. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga bertujuan untuk melakukan revitalisasi organisasi termasuk legalitas, sehingga kinerja organisasi menjadi lebih produktif.

Legalitas

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan organisasi masyarakat yang berlandaskan hukum, sehingga legalitas merupakan hal yang vital (Andiani dan Widiasti, 2017). Setelah terjadi persepsi yang sama dalam pengembangan Coban Pandawa antara Pemerintah Desa Sukodono dan Pokdarwis Desa Sukodono, Pemerintah Desa Sukodono mengeluarkan SK Pokdarwis Desa Sukodono dengan nomor SK Desa 556/01/35.07.05.2001/2018 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Desa Sukodono, dengan nama-nama yang telah disepakati pihak terkait. SK Desa Sekodono tentang pembentukan Pokdarwis Sukodono kemudian dibawa ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang untuk mendapat legalitas dari Pemerintah Kabupaten Malang. Disparbud kemudian mengeluarkan SK Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud dengan nomor SK 556/178/KEP/35.07.108/2018 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sukodono. Legalitas dari Disparbud diperlukan untuk mengakses program dan *update* informasi kepariwisataan. Selain itu legalitas juga menjadi landasan bagi organisasi dalam melakukan kegiatan pengembangan kepariwisataan secara formal di daerah.

Tingkatan organisasi berhubungan dengan perangkat struktur, kultur dan pengelolaan organisasi yang mendukung para individu untuk menunjukkan kinerja terbaiknya (Pratifri dan Damayanti, 2016).

Pemberian Kapasitas

Manajemen kelembagaan sebuah organisasi yang lemah, dapat membuat lumpuhnya eksistensi dari beberapa organisasi pokdarwis (Andiani dan Widiasti, 2017). Pemberian kapasitas dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kegiatan ini menghasilkan pembuatan logo Coban Pandawa, tema Pewayangan dalam pengelolaan Coban Pandawa (penamaan Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa di setiap aliran air terjun). Diharapkan pengintegrasian tema Pewayangan dalam pengembangan Coban Pandawa dapat memberikan identitas tersendiri yang menjadi keunggulan obyek wisata Coban Pandawa, Desa Sukodono. Peningkatan promosi Coban Pandawa juga dilakukan dengan menggunakan media sosial, dengan harapan meningkatkan jumlah pengunjung (pembuatan *website* dengan alamat cobanpandawa.blogspot.com dan *instagram* dengan id @cobanpandawa_mlg). Kegiatan ini juga menghasilkan sebuah *blueprint* tata kelola Coban Pandawa, yang diharapkan dapat menjadi pedoman Pokdarwis Desa Sukodono dalam mengembangkan Coban Pandawa sebagai salah satu alternatif tempat wisata unggulan di Kabupaten Malang.

D. PENUTUP

Simpulan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ini difokuskan pada pendampingan dan pemberdayaan Pokdarwis sebagai pengelola Coban Pandawa agar dapat bekerja secara

professional dan mandiri sehingga diharapkan secara jangka panjang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sukodono. Pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pemerintah desa dan masyarakat sekitar Coban Pandawa yang tergabung dalam pokdarwis. Selain melakukan pemberdayaan dan pendampingan, kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan sebuah *blueprint* atau rancangan pengelolaan Coban Pandawa di masa mendatang, sehingga dengan adanya *blueprint* tersebut diharapkan pengembangan potensi wisata Coban Pandawa akan lebih terencana.

Saran

Secara jangka panjang, dalam mengembangkan Coban Pandawa sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Malang, perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan dari *stakeholder* terkait (pemerintah Desa Sukodono, pemerintah Kabupaten Malang, dan perguruan tinggi) dalam menyempurnakan *blueprint* tata kelola pengembangan obyek wisata Coban Pandawa. Pendampingan dapat difokuskan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam manajemen kelembagaan sehingga diharapkan berdampak pada kinerja pokdarwis dalam mengembangkan Coban Pandawa.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diucapkan kepada pihak terkait, Ketua LPPM Universitas Islam Raden Rahmat, Kepala Desa Sukodono, perangkat Pemerintah Desa Sukodono, Pokdarwis Desa Sukodono, tokoh masyarakat Desa Sukodono dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Andiani, N.D & Widiastini, N.M.A. 2017. Model Edukasi Pariwisata bagi Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Buleleng. Seminar Nasional Riset Inovatif. ISBN 978-602-6428-11-0. 483-489.

Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif. 2012. Pedoman Kelompok Sadar Wisata.

Prafitri, G.R., & Damayanti, M (2016). Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). Jurnal Pengembangan Kota. Vol 4 (1): 76-86. DOI: 10.14710/jpk.4.1.76-86.

Sunaryo, B. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Hadiwijoyo, S.S. 2012. Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). Yogyakarta: Graha Ilmu.